



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DIKARENAKAN PESELINGKUHAN
(Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn)**

Putri Nabilah¹, Suparman², Andi Maysarah³

Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Jl. Yos Sudarso No. 224, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia
E-mail: putriinabila2411@gmail.com

ABSTRACT

In the event of a divorce both father and mother can be given the same right to care for and educate their children after divorce especially the divorce referred to in Decision No. 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn. So that the problem arises, namely how is the legal review related with post-divorce child custody, what are the underlying factors behind the custody of the child falls to the father in the verdict No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, how are the judges' considerations in doing this decision No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn in deciding child custody rights to the father as a result of divorce.

The type of research used in writing this thesis is juridical normative descriptive analysis. Data collection techniques that used is a literature study (Library Research). Legal reviews related to post-divorce child custody are available on the Marriage Law, namely Article 41, Article 45, Article 47, Article 48 and Article 49. Furthermore, it is also found in the Compilation of Islamic Law, through Article 105. What are the factors behind child custody falling to the father in Decision No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, firstly, the Defendant/Wife committed an affair and was known to have booked a hotel 2 (two) times with his mistress. Second, the Defendant has admitted his actions before the Plaintiff, his family and traditional leaders had an affair. Third, the affair committed by the Defendant shows that: betrayal and irresponsible behavior of the Defendant as the wife and at the same time the mother in marriage, which makes the Plaintiff and Defendant finally agreed to divorce and was judged by the judge to be unworthy custody of their children, caused by the actions of the Defendant who It is feared that it will have a negative impact on their children.

Keywords : Juridical Review, Child Custody, Divorce

A. PENDAHULUAN

Manusia tidak kawin sesuka hati seperti yang dilakukan binatang. Bagi hewan, perkawinan hanyalah fungsi nafsu erotis untuk memenuhi kebutuhan nafsu erotis, sedangkan bagi manusia, perkawinan tunduk pada berbagai etika dan peraturan perundang-undangan dengan tetap menjaga nilai dan norma kehidupan manusia yang beradab dan bermoral. Oleh

karena itu, manusia harus tunduk pada hukum yang berlaku ketika melakukan perkawinan. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan manusia disebabkan oleh perkawinan.¹

Perkawinan tidak hanya terkait dengan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki ikatan non-biologis yang terkait dengan pihak yang berbeda. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan atau kemaslahatan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan bukan sekedar penyaluran keinginan untuk kebutuhan biologis. Yang dimaksud dengan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. sebuah rumah tangga berdasarkan satu Dewa.²

Pasangan yang menikah tentu akan menghadapi berbagai hal untuk menguji pernikahan mereka. Misalnya perbedaan pemahaman perselingkuhan yang memungkinkan terjadinya perceraian.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan yang dibentuk oleh suami istri dapat menjadi alasan perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan gagal mendamaikan.³ Menurut ketentuan Pasal 207 KUH Perdata disebutkan bahwa "perceraian adalah batalnya suatu perkawinan oleh penetapan hakim atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan karena alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. hukum". Sementara itu, jika dicermati masalah perceraian, sama sekali tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, juga dalam penjelasan dan peraturan pelaksanaannya.

Meski belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun bukan berarti persoalan perceraian tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, hal. 16.

² *Ibid*, hal. 15.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2018, hal.150-151.

Perkawinan. Hal sebaliknya terjadi, penyesuaian perkara perceraian ditegaskan dengan memperhatikan syarat dan alasan sebagai penyebab perceraian. Ini bahkan lebih jelas ketika melihat aturan pelaksanaannya.

Perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga berarti ketidakmampuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Kasus lain adalah bahwa pernikahan berantakan karena kematian, yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dihindari oleh pasangan tersebut.⁴

Umumnya bagi pasangan yang sudah menikah dan mengalami perceraian. Tentunya dalam pernikahan berumah tangga yang telah dikaruniai anak, hal ini akan berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas disebutkan bahwa anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang tua sebagai penanggung jawab penuh atas pemenuhan hak-hak anak berkewajiban menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, dan lain-lain yang menunjang tumbuh kembang kehidupan anak.

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan bahwa “baik ibu atau ayah tetap berkewajiban menghidupi dan membesarkan anak-anaknya semata-mata atas dasar kepentingan terbaik bagi anak; dalam hal terjadi sengketa hak asuh anak, pengadilan harus memutuskan. Dalam hal ini, ayah dan ibu mungkin memiliki hak yang sama untuk merawat dan membesarkan anak-anak mereka setelah perceraian. Oleh karena itu, pasangan yang bercerai dapat menyepakati siapa yang akan mengasuh anak-anak mereka. Jika sulit mencapai kesepakatan, kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan untuk menentukan siapa yang berhak mengurus kepentingan anak.

Biasanya status orang tua mempunyai kewajiban hukum sebagai perwujudan tanggung jawab atas anak-anak hasil perkawinan yang sah untuk membiayai hidup sandang, pangan dan pendidikan apabila anak tersebut masih di bawah umur atau di bawah umur. Kewajiban normatif ini bersifat memaksa (*dwingendrecht*), artinya kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak boleh lepas dari tanggung jawab.

Salah satu kasus perceraian dalam keluarga, dalam putusan PN Medan nomor 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, dimana Ronny Franklin Girsang (suami) sebagai pelaku mengajukan gugatan terhadap Mariani Simaremare sebagai istri (tergugat), penggugat menggugat tergugat secara tertulis pada tanggal 22 September 2020. Dimana suami istri ini telah menikah secara

⁴ *Ibid*, hal.149

sah, pada tanggal 14 Oktober 2016, di Resor Gereja Kristen Protestan (GKPS) Simalungun Medan Selatan, Kota Medan. Mereka sudah menikah dan memiliki seorang putra dan putri.

Penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Yuridis terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan (Studi Kasus Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn”, telah dilakukan sebelumnya oleh Nyoman Mersala Isti Ayu (2019) dengan judul “Tinjauan Yuridis Putusan Percaraian Karena Faktor Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo)”. Penelitian ini dengan kesimpulan bahwa dasar hukum yang mendasari proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan putusan No.196/Pdt.G/2018/Pa.Skh sudah diatur keabsahannya secara tegas dalam peraturan hukum, yaitu peraturan hukum yang bersifat umum. Peraturan hukum yang bersifat umum adalah yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Menteri yang disini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 peraturan tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara, Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, peraturan untuk menyelesaikan perkara tertentu termasuk pelanggaran atas Undang-Undang tentang Perkawinan antara orang-orang islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah,wakaf, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Kompilasi Hukum Islam,yang merupakan kumpulan/himpunan materi Hukum Islam,terdiri atas kelompok materi hukum perkawinan, hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah dan hukum perwakafan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan yuridis terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian, Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi penetapan hakim tentang hak asuh anak kepada ayah dalam Putusan` No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn dan pertimbangan hakim dalam putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn dalam memutus hak asuk anak kepada ayah akibat perceraian. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori di lapangan. Selain itu dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama. Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sumbangsih refleksi bagi penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan, khususnya mengenai hak asuh anak akibat perceraian kedua orang tuanya. Selanjutnya dampak yang ditimbulkan oleh perselingkuhan orang tua terhadap hak-hak anak.

B. METODE PENELITIAN

Menurut Husein Umar menyatakan bahwa “Metode merupakan suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu yang benar, maka dalam riset pun perlu adanya metode-metode.⁵ Menurut Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa “Metode penelitian ilmiah pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dari metode keilmuan, dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan”.⁶

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa: “Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut.⁷

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Pendekatan normatif memacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki, sedangkan pendekatan empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara filosofis, Soemiyati sebagaimana dikutip Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan utama perkawinan. Memperoleh anak dari perkawinan untuk rezeki manusia mengandung dua aspek kepentingan, yaitu kepentingan

⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 21.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 26.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hal. 60.

pribadi dan kepentingan universal. Semua orang yang menikah pasti memiliki keinginan untuk memiliki anak atau anak.⁸ Oleh karena itu apabila terjadi ketidakharmonisan dalam suatu perkawinan yang berujung pada perceraian, hal ini seringkali mengakibatkan perebutan hak asuh anak oleh suami atau istri dalam proses perceraian, masing-masing merasa lebih berhak atas hak asuh anak. anak setelah perceraian. Perwalian atau hadhanah adalah urusan nafkah anak dan kewajiban yang akan berlaku terus menerus, sekalipun terjadi perceraian antara kedua orang tua.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (g), Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “pengasuhan anak atau hadhanah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membesarkan, mengasuh dan mendidik anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri”. Hak asuh anak timbul dari perceraian kedua orang tua. Perceraian adalah pemutusan perkawinan yang sah di hadapan hakim pengadilan dalam kondisi yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu dipahami ruh hukum perceraian serta sebab dan akibat yang dapat timbul setelah pasangan mengakhiri perkawinannya. Yang tidak kalah urgen adalah alasan yang mendasari putusnya perkawinan dan alasan perceraian.⁶⁸ Pemutusan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan ada akibat hukum yang mengikuti, salah satunya yang menyangkut hak asuh anak yang lahir dari perkawinan. Hak dan kewajiban timbul dari hubungan dengan orang tua dan anak di bawah umur. Pengasuhan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua dalam hal ini meliputi masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar.⁹

Sesuai dengan asas sulitnya perceraian, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, gagal mendamaikan kedua bagian tersebut, sedangkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan pengadilan di sini adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan umum (pengadilan negeri) bagi orang lain, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974. Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa untuk perceraian harus ada alasan yang cukup mengapa pasangan tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan. Sementara itu, tata cara perceraian di muka pengadilan, dan tata cara upaya hukum di pengadilan, menurut Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hal.354

⁹ Andi Aco Agus dan Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*, Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X Volume XIII Nomor 1, April 2018, hal. 62

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu dalam Pemerintah Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36.

Alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah:

1. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sulit ditentukan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dibenarkan atau karena alasan lain di luar kendalinya.
3. Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah menikah.
4. Salah satu pihak memiliki cacat fisik, atau penyakit yang menghalanginya untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami/istri.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau perlakuan buruk dan merugikan pihak lain.
6. Antara suami dan istri selalu ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun di rumah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembubaran perkawinan dengan perceraian adalah:

1. Baik ibu maupun ayah dalam hal apapun wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak di bawah umur; ketika terjadi perselisihan tentang pengawasan anak, Pengadilan memutuskan.
2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak; jika ternyata ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, hakim dapat menetapkan bahwa ibu disertai dengan biaya.
3. Hakim dapat mewajibkan mantan suami untuk menanggung biayanya.¹⁰

Memperhatikan substansi Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum bagi anak. Hukum mengakui dan melindungi hak-hak anak sebagai hak asasi manusia.

Undang-undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak berkenaan dengan beberapa hal, yaitu: Mengatur kewajiban pemeliharaan dan pendidikan, dimana kedua orang tua wajib makan secara *mi propriedu mod fiedu*. Kewajiban orang tua

¹⁰ Mansari, et.al, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya''iyah Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, September 2018, hal. 103-104.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sah sepanjang anak belum kawin atau dapat tinggal sendiri, kewajiban yang tetap ada sekalipun terjadi putusnya perkawinan antara kedua orang tua. (2) Kewajiban kedua orang tua menurut ayat (2) tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan sebaliknya yaitu kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu: Anak wajib menghormati orang tua dan menuruti kehendaknya dengan baik. Jika anak sudah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus, jika mereka membutuhkan pertolongan (Pasal 46 UU Perkawinan).
2. Mengatur tentang perlunya anak diwakili oleh orang tuanya dalam segala perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 47, yaitu: Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah penguasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya. Orang tua mewakili anak dalam semua tuntutan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
3. Hal ini diatur dalam Pasal 48 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: Orang tua tidak boleh mengalihkan hak atau menggadaikan barang tidak bergerak milik anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah kawin, kecuali untuk kepentingan anak jadi keinginan.
4. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan tentang kemungkinan pencabutan kekuasaan, yaitu: salah satu atau kedua orang tua dapat mencabut kekuasaannya atas seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak itu. dalam garis lurus dan saudara kandung yang sudah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan putusan pengadilan tentang hal itu, berarti ia telah sangat lalai terhadap kewajibannya terhadap anaknya dan telah berbuat salah.

Perceraian adalah perbuatan hukum seorang suami terhadap istrinya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan suatu keluarga. Oleh karena itu Islam menetapkan bahwa suami yang dicerai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ia telah dewasa, berakal budi, memiliki kehendak bebas, dan masih berhak untuk menceraikan. Kata talak dalam pengertian umum adalah setiap perceraian, baik yang

dipaksakan oleh suami, ditentukan oleh hakim, talak yang jatuh dengan sendirinya atau talak karena meninggalnya salah satu suami atau istri.¹¹

Faktor penyebab hilangnya hak anak adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang menerima hak asuh anak tidak mampu menghidupi dan membiayai semua kebutuhan anaknya, meskipun sang ayah tetap dituntut untuk menghidupi kebutuhan anak tersebut.
2. Pengasuh berbuat sesuka hatinya, misalnya: ayah yang diberi hak asuh tetapi ayah sering pulang larut malam, mabuk-mabukan, berselingkuh, tidak mampu menjaga dan memberikan pendidikan agama kepada anak, kemudian hak asuh otomatis berpindah ke ibu (jika hak asuh sebelumnya jatuh ke tangan ayahnya). Dan sebaliknya jika hak asuh sudah jatuh ke tangan ibu tetapi ibu tidak sempat mengasuh dan memberikan pendidikan bagi anaknya atau ibu telah kawin lagi.
3. Pihak yang diberikan hak asuh tidak seagama dengan agama anak (pindah agama). Hal inilah yang sering menjadi penyebab rusaknya hubungan suami-istri atau pernikahan. Misalnya: seorang ibu yang pindah agama ketika anaknya belum dewasa atau belum dewasa, maka hak asuh secara otomatis diserahkan kepada ayah.
4. Pihak yang menerima hak asuh anak tidak mampu mengasuh dan tidak mempunyai kemauan untuk mengasuh anaknya.

Berdasarkan pemeriksaan, faktor-faktor yang menyebabkan hak asuh anak jatuh kepada ayah dalam Putusan No.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, melihat fakta di persidangan, antara lain:

1. Terdakwa/Istri berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Andon Situmorang yang merupakan mantan pacar Terdakwa semasa SMA. Selain itu, terdakwa mungkin telah memesan OYO 1371 Carofin Guest House 2 (dua kali) di Jl. Sei Tuntung Baru No.24 A, Babura, Kec Medan Baru, Kota Medan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan kode pemesanan #JZKY5649 dan pada tanggal 10 sd 12 Juli 2020 dengan kode pemesanan #SFKC1857.
2. Tergugat meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan yaitu perselingkuhan dan Penggugat menerima permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan Tergugat dihadapan pemuka adat, dalam acara reuni keluarga pada tanggal 2 Agustus 2020 yang artinya Tergugat mengakui

¹¹ Meita Djohan, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)*, Pranata Hukum Volume 11 Nomor 1 Januari 2016, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, hal. 62.

perbuatannya dihadapan Penggugat , keluarganya dan pemuka adat karena melakukan perzinahan.

3. Perkara yang dilakukan oleh Tergugat menunjukkan makar dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu dalam perkawinan, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat untuk bercerai. Selain itu, terdakwa dinilai hakim tidak layak mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya, karena perbuatan terdakwa yang dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap anak-anaknya.

Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga independensi peradilan. Setiap campur tangan dalam urusan hukum pihak lain di luar wilayah peradilan dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan harus berdasarkan teori dan hasil penelitian relasional agar diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan seimbang pada tataran teoritis dan praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum dengan kepolisian yang tegas adalah melalui lembaga peradilan, dimana hakim adalah aparat kepolisian yang dengan putusannya dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga yang menjadi pertimbangan hakim. harus diperlakukan dengan hati-hati, baik, dan hati-hati. Apabila pertimbangan hakim tidak lengkap, baik dan teliti, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim tersebut akan dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam Putusan No. 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, Penggugat adalah Ronny Franklin Girsang (suami), menggugat istrinya, bernama Tergugat (Mariani Simaremare), dengan gugatan yang diterima dan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2020. Dimana mereka telah menikah secara sah, yaitu menikah pada tanggal 14 Oktober 2016 di Resor Gereja Kristen Protestan (GKPS) Simalungun Medan Selatan Kota Medan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1271- KW-20112019-0016 tanggal 20 November 2019. Mereka dikaruniai 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) putri di bawah umur.

Berdasarkan perkara dalam putusan tersebut, dinyatakan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah rukun, hingga kemudian diketahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan seorang pria bernama Andon Situmorang yang merupakan mantan pacar Tergugat semasa SMA. sekolah. Selain itu, terdakwa mungkin telah memesan OYO 1371 Carofin Guest House 2 (dua kali) di Jl. Sei Tuntung Baru No.24 A, Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan pada tanggal 1 Maret 2020 dengan kode pemesanan #JZKY5649 dan pada tanggal 10 sd 12 Juli 2020 dengan kode pemesanan #SFKC1857. Selanjutnya, penggugat melaporkan perselingkuhan tergugat kepada ibu penggugat dan kemudian memanggil seorang pemuka adat untuk membicarakan hal tersebut. Setelah melalui pertimbangan keluarga, penggugat dan tergugat sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian yang menjadi tanggung jawab Penggugat untuk mengurus perceraian. Perselingkuhan tergugat menunjukkan pengkhianatan tergugat dan perilaku tidak bertanggung jawab dalam pernikahan dan berpotensi berdampak negatif pada anak-anak, sehingga anak-anak penggugat dan tergugat harus berada dalam pengasuhan penggugat.

Berdasarkan pertimbangan hakim di persidangan, ia menyatakan bahwa pada hari persidangan Jaksa menghadirkan kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir walaupun dipanggil secara patut atas dasar panggilan pengadilan No. 601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan. Karena tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan putusan akan dilakukan tanpa kehadiran tergugat (*verstek*). Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, dan mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah benar terdakwa melakukan perzinahan dengan orang lain setelah menikah dengan penggugat yang mengakibatkan berlanjutnya pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak dapat didamaikan. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah dinyatakan melakukan perzinahan, maka menurut Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 gugatan penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan dan karena kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, menurut majelis, jika hak asuh dan pemeliharaan anak-anak tersebut dilimpahkan kepada terdakwa, dapat menimbulkan akibat psikologis yang tidak baik bagi anak tersebut, karena terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut bagi seorang ibu atau

sebagai istri yang baik, sehingga hak asuh kedua anak tersebut lebih layak. dialihkan kepada anak penggugat.

Mengingat hakim-hakim tersebut di atas, majelis hakim memutuskan perkara dengan memberikan keterangan penggugat secara lengkap verstek. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat telah bercerai karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan menetapkan bahwa hak asuh anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat (ayah). Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga yang menjadi pertimbangan hakim. harus diperlakukan dengan hati-hati, baik, dan hati-hati. Pertimbangan hukum bagi seorang hakim menjadi bentuk tanggung jawab hakim itu sendiri atas putusan yang diambilnya. Baik putusan yang berkaitan dengan perkara perdata, pidana, tata usaha negara maupun putusan yang dibuat oleh hakim pengadilan militer tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkannya. Ini termasuk memutuskan hak asuh anak setelah perceraian orang tua mereka. Keputusan hakim sangat bervariasi. Beberapa putusan hakim memberikan hak asuh anak kepada ibu, dan tidak menutup kemungkinan hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah. Pemberian hak asuh tersebut karena fakta-fakta yang dihadirkan ke pengadilan oleh kedua belah pihak.

Perawatan anak berada di pihak penggugat atau ayah pada saat perceraian dalam kasus ini. Ini adalah interpretasi hakim tentang arti Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan". Karena Terdakwa/Ibu telah terbukti melakukan perzinahan dalam perkawinan, jika hak asuh diberikan kepada ibu maka akan berdampak negatif terhadap anak. Berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang diajukan oleh penggugat dan ketergantungan pada hakim selama persidangan, hakim Pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak di bawah umur jatuh ke tangan suami. Hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan mengenai baik buruknya pola asuh orang tua terhadap anak termasuk dalam hal ini perilaku orang tua dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak secara psikis, material dan non material. Hakim juga mempertimbangkan

konsep perlindungan anak, mengingat pengertian pengasuhan anak itu sendiri adalah hak anak untuk mendapat perlindungan dan pengasuhan dari kedua orang tuanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan seorang hakim menyimpang dari ketentuan undang-undang (*contra legem*) asalkan pertimbangan hukumnya jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum. Penitipan anak dalam hal ini hakim memutuskan dalam bentuk putusan *verstek*. Ketidakhadiran terdakwa tidak menghalangi hakim untuk mengambil keputusan. Hal ini karena terdakwa tidak pernah menghadiri persidangan, yang berarti dapat dianggap sebagai bentuk non-perjuangan atas hak-hak yang telah diberikan kepadanya oleh undang-undang. Hak yang diberikan oleh undang-undang adalah bahwa dapat memperoleh hak asuh anak jika dapat membuktikan bahwa ibu tersebut tidak berwatak baik atau tidak memenuhi kriteria pengasuhan anak. Jika dapat ditunjukkan bahwa ada sikap yang buruk, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah.

D. KESIMPULAN

Hak asuh anak setelah perceraian terdapat dalam UU Perkawinan yaitu Pasal 41 dan Pasal 45 yang memuat tentang tanggung jawab orang tua setelah putusanya perkawinan, Pasal 46 tentang kewajiban anak terhadap orang tuanya, Pasal 47 tentang kekuasaan orang tua atas anak di bawah umur, Pasal 48 tentang peralihan hak karena anak di bawah umur dan Pasal 49 tentang kemungkinan pencabutan kekuasaan. Selanjutnya juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui pasal 105 yang mengatur tentang pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun.

Adanya hak asuh anak kepada bapak dalam putusan no.601/Pdt.G/2020/PN.Mdn, pertama, terdakwa/istri telah melakukan hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Andon Situmorang yang merupakan mantan pacar Terdakwa masih SMA dan diketahui sudah 2 (dua) kali booking hotel dengan kekasihnya. Kedua, terdakwa meminta maaf atas perbuatannya di depan pemuka adat. Artinya tergugat mengakui perbuatannya di hadapan penggugat, keluarga dan pemuka adat karena telah melakukan perselingkuhan. Ketiga, perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat menunjukkan pengkhianatan dan perilaku tidak bertanggung jawab dari terdakwa sebagai istri dan ibu dalam pernikahan.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada bapak karena perceraian adalah berupa putusan verstek, yaitu tanpa kehadiran terdakwa di pengadilan dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan benar (default tanpa alasan). Hakim juga melihat bukti dan fakta di persidangan, yang ternyata terdakwa terbukti melakukan perzinahan sebagai penyebab perceraian antara penggugat dan terdakwa. Ketidakhadiran hakim dalam persidangan Ketidakhadiran terdakwa dalam persidangan juga dianggap hakim sebagai tindakan ketidaktahuan akan hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk tidak ikut serta dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Andi Aco dan Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*, Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X Volume XIII Nomor 1, April 2018.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Ayu, Nyoman Mersala Isti, *Tinjauan Yuridis Putusan Perceraian Karena Faktor Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo)*, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Djohan, Meita, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)*, Pranata Hukum Volume 11 Nomor 1 Januari 2016
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2018.
- Mansari, et.al, *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya"iyah Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, September 2018
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Umar, Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.